



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal
- Terdaftar di Kementerian
- Nomor AHU-0001049-AH
- Nomor Induk Berusaha 1257000455

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Senin
Tanggal	: 23 Oktober 2023
Jam	: 12:00 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2023

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Harseto Setyadi Rajah, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Oktober 2023 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **Brahma Aryana**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Selanjutnya disebut UU 7/2017) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

Terhadap Frasa: “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)** (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
- “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**). Oleh karenanya PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar PEMOHON antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Dimana PEMOHON merasa jaminan atas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung menjadi tidak berkepastian hukum *in casu* dalam hal pencalonan wakil presiden yang berusia di bawah 40 Tahun dan sedang menduduki jabatan Walikota menjadi rentan akan gugatan yang dapat menimbulkan persoalan dalam pemerintahan apabila terpilih sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu. Hal tersebut disebabkan adanya persoalan dalam ketentuan norma a quo yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

Oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

6.1 **PEMOHON** adalah warga negara yang lahir pada tanggal 13 Maret 2000, artinya saat ini telah berusia 23 Tahun, oleh karenanya **PEMOHON** telah memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum.

6.2 Walaupun **PEMOHON** bukan Penggemar salah satu Calon yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024, namun **PEMOHON** selama ini concern pada isu demokrasi dan pemilu /pilkada (**Bukti P.4**).

6.3 Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 **PEMOHON** tentunya berharap dapat terselenggara dengan Damai, Aman dan calon yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat terutama secara hukum.

6.4 Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 pada amar putusannya telah memaknai **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 yang menyatakan: *Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"*;

6.5 Bunyi ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti akan menimbulkan persoalan hukum bagi calon yang berusia dibawah 40 Tahun, karena terdapat frasa "*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Sementara terhadap frasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik pada jabatan pada tingkat apa yang dimaksud tersebut. Apakah jabatan pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur atau juga termasuk jabatan pada tingkat Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

6.6 Karena apabila kita melihat Komposisi Hakim dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 pada table dibawah ini:

- YM. Prof. Dr. Anwar Usman	Mengabulkan Permohonan	Memberikan syarat "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang"
- YM. Prof. Dr. Guntur Hamzah	dengan syarat	

- YM. Dr. Manahan MP. Sitompul		menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih	Mengabulkan Permohonan dengan <i>Concurring opinion</i>	Memberikan syarat "berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi".
YM. Dr. Danil Yusmic P. Foekh		Memberikan Syarat berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang".
- YM. Prof. Dr. Saldi Isra - YM. Prof. Dr. Arief Hidayat - YM. Dr. Wahidudin Adams - YM. Dr. Soehartoyo	Menolak Permohonan (<i>Dissenting Opinion</i>)	Mempertahankan syarat usia 40 Tahun (tanpa adanya syarat tambahan)

- 6.7 Syarat suatu Permohonan dapat dikabulkan minimal mendapatkan 5 suara majelis hakim konstitusi yang bersepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon.
- 6.8 Sementara dalam Permohonan "a quo" apabila melihat komposisi hakim sebagaimana table tersebut diatas, terdapat ketidakpastian hukum dimana dari 5 Hakim yang sepakat untuk mengabulkan permohonan, terdapat perbedaan antara lain:
- 3 hakim Konstitusi yang memaknai "pemerah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah",

- 2 hakim Konstitusi yang memaknai berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/pada jabatan Gubernur

- 6.9 Artinya apabila akan diambil kesepakatan untuk memaknai frasa: *“pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* amar putusan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 adalah pada Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Provinsi atau pada jabatan Gubernur. Mengingat yang setuju pada tingkat di bawah Gubernur hanya 3 hakim konstitusi, sementara yang setuju pada tingkat Gubernur 5 hakim konstitusi. Sementara pada dalam Pemilu 2024 terdapat calon wakil presiden yang berusia dibawah 40 tahun dan sedang menjabat sebagai walikota. Hal ini tentunya rentan dari persoalan hukum yang dapat menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan seandainya pun nanti terpilih menjadi Wakil Presiden. Hal ini tentunya merugikan PEMOHON sebagai warga negara Indonesia secara potensial dalam penalaran yang wajar pasti akan terjadi. Oleh karenanya walaupun pemohon bukan penggemar pada salah satu calon yang berkontestasi pada pemilu 2024 namun PEMOHON memiliki kerugian konstitusional.
- 6.10 Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d 6.9 tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual.*** Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.
7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 7.1 Ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, telah merugikan **PEMOHON** secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, akan merugikan **PEMOHON** apabila tidak dimaknai sebagaimana permohonan “a quo”.
- 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana

telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON** secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021

III. PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 169 HURUF Q UU 7/2017 DAPAT DIAJUKAN PENGUJIAN KEMBALI (TIDAK *NEBIS IN IDEM*)

1. Bahwa sebelum masuk pada alasan Pokok Permohonan Penting bagi **PEMOHON** untuk menjelaskan bahwa ketentuan Norma **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana dimohonkan dalam perkara *a quo* masih dapat diuji Kembali, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1.1. Berdasarkan Pasal 60 UU MK, menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

- 1.2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 78, PMK 2/2021, menyatakan:
- a. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan **jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.**
- 1.3. Syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat diuji, berdasarkan **Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021**, adalah:
- (1) Jika Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau
 - (2) Jika terdapat alasan permohonan yang berbeda
- 1.4. Adapun terhadap ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah diputus dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu bunyi norma nya telah berubah terhitung sejak diucapkan.
- 1.5. Dimana bunyi **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
- Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*
- q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*
- Sementara setelah diubah melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 berbunyi:
- Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*
- q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";*
- Artinya telah terjadi perubahan pemaknaan norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**.
- 1.6. Sementara yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, yakni terhadap frasa: "*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Artinya apa yang

dimohonkan oleh PEMOHON berbeda dengan pemohon pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

2. Bahwa andaikataupun Mahkamah Konstitusi tetap berpegangan pada ketentuan norma **Pasal 60** UU MK dan **Pasal 78** PMK 2/201 terdapat perbedaan dasar pengujian (Batu Uji) dimana dalam Permohonan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 menggunakan Batu Uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mana sebenarnya dalam Pokok Permohonan (Posita) tersebut pemohon menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan hak-hak-hak konstitusionalnya. Padahal seharusnya dasar hak konstitusional bukanlah digunakan untuk menjadi batu uji pengujian norma melainkan untuk digunakan menjadi dasar kedudukan hukum.
3. Bahwa sementara permohonan a quo menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga memiliki Batu Uji/Dasar Pengujian yang berbeda, sehingga Permohonan a quo tidak Nebis in idem atau dapat diajukan pengujian Kembali.

IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 **berbunyi:**

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

q. "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah";

Terhadap Frasa:

"yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

Sepanjang tidak dimaknai:

"yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi"

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara Hukum

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengajuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum”

terhadap Alasan Permohonan atas adanya pertentangan Norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam suatu negara hukum haruslah menjamin adanya kepastian hukum yang adil dalam setiap pengaturan yang berlaku bagi setiap warga negara di Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023. Sehingga bunyi ketentuan norma **Pasal 169 huruf q UU 7/2017** telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi selengkapnya menjadi: *Persyaratan menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;*
3. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa: *“yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*. Dimana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi saja? atau juga pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota? atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? atau pada tingkat DPRD tingkat Provinsi saja? atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota?
4. Bahwa persoalan konstitusionalitasnya adalah adanya pemaknaan yang berbeda-beda yang menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dilihat dari legitimasi amar putusan atas pilihan frasa *“yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* dengan jumlah suara hakim konstitusi (5 hakim konstitusi) yang memutus mengabulkan permohonan sebagaimana termuat dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

5. Bahwa apabila kita melihat komposisi hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat 5 Hakim yang sepakat untuk mengabulkan permohonan, dimana terdapat perbedaan syarat alternatif dalam memaknai **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017, antara lain:
 - 3 hakim Konstitusi yang memaknai *“pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”*,
 - 2 hakim Konstitusi yang memaknai berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi/pada jabatan Gubernur
6. Bahwa artinya apabila maksud dari frasa *“yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* yang termuat dalam amar putusan pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 adalah pada Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten kota (jabatan Gubernur/wakil gubernur dan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota hal tersebut tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan karena hanya 3 hakim konstitusi yang setuju pada pilihan pemaknaan tersebut (YM. Prof. Dr. Anwar Usman, YM. Prof. Dr. Guntur Hamzah, dan YM Prof. Manahan MP. Sitompul)
7. Bahwa sementara 2 hakim konstitusi lainnya setuju terdapat alternatif syarat ***“berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”*** (YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih) dan syarat ***“berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”***. (YM. Dr. Danil Yusmik P. Foekh).
8. Artinya apabila diakumulasikan pilihan dari 5 Hakim Konstitusi yang setuju permohonan 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan hanyalah pada syarat berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi sebagai gubernur. Karena terhadap syarat tersebut 3 hakim konstitusi (YM. Prof. Dr. Anwar Usman, YM. Prof. Dr. Guntur Hamzah, dan YM Prof. Manahan MP. Sitompul) tidak menolaknya. Sementara terhadap syarat berpengalaman pada tingkat DPR, DPD, dan DPRD serta Bupati dan walikota tidak disetujui oleh 2 Hakim MK (YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih dan YM. Dr. Danil Yusmik P. Foekh) *in casu* kekurangan 2 suara hakim konstitusi.
9. Bahwa oleh karenanya terhadap frasa: *“yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* sepanjang tidak dimaknai *“yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Gubernur”* adalah inkonstitusional karena hanya berdasarkan 3 suara Hakim Konstitusi dari 5 suara hakim konstitusi yang dibutuhkan.

10. Bahwa karena apabila kita memaknai pemaknaan Mahkamah Konstitusi atas **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 dalam amar Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:
- Untuk warga negara yang berusia minimal 21 tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD tingkat Provinsi ataupun Kabupaten Kota, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden.
 - Untuk warga negara yang berusia minimal 25 tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota *in casu* Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau wakil walikota, dapat mendaftarkan sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden.
 - Untuk warga negara yang berusia minimal 30 Tahun, sepanjang sedang menjabat menjadi kepala daerah pada tingkat Provinsi *in casu* Gubernur atau Wakil Gubernur, dapat mendaftarkan sebagai Calon Presiden dan/atau calon wakil presiden
11. Bahwa maka artinya terhadap pemaknaan sebagaimana telah dituangkan dalam amar putusan yang mengikat menggantikan ketentuan **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 telah membuka peluang bagi setiap warga negara yang pada usia terendah **21 Tahun** dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sepanjang sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
12. Bahwa hal tersebut tentunya dapat mempertaruhkan Nasib keberlangsungan negara Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak \pm 280 Juta Jiwa, dengan beraneka ragam suku, golongan, ras, dan agama serta kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga dibutuhkan pemimpin negara yang berpengalaman dan kemampuan mental serta kedewasaan dalam memimpin.
13. Bahwa dengan perumusan pasal yang demikian, maka **Pasal 169 huruf q** UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa "*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" sepanjang tidak dimaknai "*yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Gubernur*" bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sebagaimana prinsip yang dijamin dalam suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 169 huruf q** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXII/2023 terhadap frasa "*yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi*". Sehingga bunyi selengkapanya "*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi*".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Harseto Setyadi Rajah, S.H.